



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HERLEMUS ELLO Alias EMU;**
2. Tempat Lahir : Rote;
3. Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/17 Agustus 1954;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Rt.006 Rw.002 Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo-Kota Kupang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi oleh A. Luis Balun, S.H.dkk.Advokad/Pengacara pada POSBAKUM PN Kupang sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.PH/Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 13 Mei 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 25 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 25 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERLEMUS ELLO Alias EMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERLEMUS ELLO Alias EMU selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) rupiah, subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa HERLEMUS ELLO alias EMU secara berturut-turut pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 07.00 wita, pada akhir bulan Desember 2015 dan pada tanggal 11 Pebruari 2016 sekitar jam 07.00 wita bertempat di rumah terdakwa Rt 006 Rw 002 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yakni saksi korban RENI SARIANTI ADU (masih berumur 11 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 07.00 wita ketika saksi korban RENI SARIANTI ADU (masih berumur 11 tahun sesuai dengan surat baptisan tanggal 21 juli 2009 No 217/GMIT/JKGP/VII/2009 yang dibuat ditandatangani oleh ketua dan sekretaris majelis jemaat Gloria Kayu Putih), hendak ke sekolah dengan berjalan kaki, di tengah perjalan tiba-tiba terdakwa menghalangi jalan saksi korban kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban : "Mari pi ambil uang di beta punya rumah ko kasih bapak" namun saksi korban berusaha tetapelanjutkan perjalanan ke sekolah lalu terdakwa tetap menghalangi saksi korban sambil berkata kepada saksi korban: "*Kalau lu sonde mau ikut beta ke rumah, beta potong lu ko beta buang di hutan!*" atas perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa takut karena jiwanya terancam lalu saksi korban mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa, sesampainya di kamar terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mendorong saksi korban ke atas tempat tidur hingga saksi korban terjatuh dalam keadaan terlentang diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu menekukkan kedua kaki saksi korban kemudian terdakwa menindih saksi korban dari atas

Halaman 3 dari 36halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saksi korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan saksi korban yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyang Pantatnya naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban sambil berkata kepada saksi korban: "*Nanti datang lagi* " lalu dijawab saksi korban: "*Saya tidak mau*" selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanan ke sekolah;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada akhir bulan Desember 2015 ketika saksi korban hendak ke sekolah lalu bertemu dengan terdakwa di dekat hutan, lalu terdakwa berusaha memanggil saksi korban dengan mengatakan: "*Mari ambil uang ko kasih bapak*" lalu saksi korban berkata kepada terdakwa: "*Saya tidak mau*" namun terdakwa memaksa dan mengancam akan membunuh saksi korban, membuat saksi korban merasa takut dan mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke kamar dan sampai di kamar terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu menekukkan kedua kaki saksi korban, kemudian terdakwa langsung menindih saksi korban dari atas tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang npantat naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanan ke sekolah;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2015 07.00 wita saat saksi korban hendak pergi ke sekolah, di tengah perjalanan terdakwa menghadang saksi korban dan berkata kepada saksi korban: "*Mari ikut beta pi ambil uang ko kasih bapak*" namun saksi korban tidak mau menuruti ajakan terdakwa tersebut lalu terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban membuat saksi korban takut dan pergi mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa membuka baju dan celana dalam terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong dan membuka rok dan celana dalam saksi korban kemudian menidurkan saksi korban diatas tempat tudur lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar jam 11.00 wita saksi Maria Henuk yang adalah ibu kandung saksi korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci pakaian, saksi Maria Henuk melihat pakaian saksi korban yang ditaruh didalam ember lalu saksi Maria Henuk mengambil hendak mencuci pakain tersebut, lalu saksi Maria Henuk melihat ada nanah di celana dalam saksi korban, dan saksi Maria Henuk mencium ada bau yang tidak enak dari celana dalam tersebut, kemudian sekitar jam 18.00 wita saksi Maria Henuk bertanya kepada saksi korban: *"Ina jangan malu ko kasih tahu mama, beta dapat tanda dari celana seperti luka, kalau betul na kasih tau ko kitong berobat nanti luka terus dia tambah besar"* lalu saksi korban berkata: *"Sonde mama, sonde ada luka"* selanjutnya saksi Maria Henuk berkata lagi kepada saksi korban: *"Lu bilang sonde ada luka, tapi kenapa celana nanah begini"* lalu saksi korban pergi untuk tidur, dan karena tidak puas dengan jawaban saksi korban membuat saksi Maria Henuk merasa tidak puas lalu saksi Maria Henuk pergi mengikuti saksi korban di kamar tidur lalu berkata kepada saksi korban: *"Bangun sudah ko bapak pulang na kitong pi periksa di ibu bidan"*, selanjutnya saksi korban berusaha mendekati saksi Maria Henuk sambil memeluk saksi Maria Henuk sambil menangis dan berkata: *"Mama jangan kasih tahu bapak beta takut, om Emu perkosa beta"*, lalu saksi Maria Henuk bertanya kepada saksi korban: *"Sudah berapa kali lu sembunyi"* Lalu saksi korban berkata: *"Hanya perkosa sd"* selanjutnya saksi Maria Henuk pergi menemui saksi Weni Rosalina Ambi untuk menyuruh saksi Weni Rosalina Ambi menanyakan apa yang dialami oleh saksi korban sedangkan saksi Maria Henuk pergi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Ketua RT dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pada kemaluan saksi korban mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: R/151/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 16 Pebruari 2016 yang

Halaman 5 dari 36halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. CINDY R. TEFA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan ditemukan:

Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus per sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara tidak sampai dasar arah jam dua, jam lima, jam tujuh dan jam delapan dan jam sepuluh.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa herlemus ello alias emu secara berturut-turut pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas dengan sengaja melakukan tipu muslihat rangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban RENI SARIANTI ADU (masih berumur 11 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 07.00 wita ketika saksi korban RENI SARIANTI ADU (masih berumur 11 tahun sesuai dengan surat baptisan tanggal 21 juli 2009 No 217/GMIT/JKGP/VII/2009 yang dibuat ditandatangani oleh ketua dan sekretaris majelis jemaat Gloria Kayu Putih), hendak ke sekolah dengan berjalan kaki, di tengah perjalanan tiba-tiba terdakwa menghalangi jalan saksi korban kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban : "Mari pi ambil uang di beta punya rumah ko kasih bapak" namun saksi korban berusaha tetapelanjutkan perjalanan ke sekolah lalu terdakwa tetap menghalangi saksi korban sambil berkata kepada saksi korban: "*Kalau lu sonde mau ikut beta ke rumah, beta potong lu ko beta buang di hutan!*" atas perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa takut karena jiwanya terancam lalu saksi korban mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar terdakwa, sesampainya di kamar terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mendorong saksi korban ke atas tempat tidur hingga saksi korban terjatuh dalam keadaan terlentang diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu menekukkan kedua kaki saksi korban kemudian terdakwa menindih saksi korban dari atas tubuh saksi korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan saksi korban yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyang Pantatnya naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban sambil berkata kepada saksi korban: "*Nanti datang lagi* " lalu dijawab saksi korban: "*Saya tidak mau*" selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanan ke sekolah;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada akhir bulan Desember 2015 ketika saksi korban hendak ke sekolah lalu bertemu dengan terdakwa di dekat hutan, lalu terdakwa berusaha memanggil saksi korban dengan mengatakan: "*Mari ambil uang ko kasih bapak*" lalu saksi korban berkata kepada terdakwa: "*Saya tidak mau*" namun terdakwa memaksa dan mengancam akan membunuh saksi korban, membuat saksi korban merasa takut dan mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke kamar dan sampai di kamar terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu menekukkan kedua kaki saksi korban, kemudian terdakwa langsung menindih saksi korban dari atas tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang npantat naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu tyerdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanan ke sekolah;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2015 07.00 wita saat saksi korban hendak pergi ke sekolah, di tengah perjalanan terdakwa menghadang saksi korban dan berkata kepada saksi korban: "*Mari ikut beta pi ambil uang ko kasih bapak*" namun saksi korban tidak mau menuruti ajakan terdakwa tersebut lalu terdakwa mengancam

Halaman 7 dari 36halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membunuh saksi korban membuat saksi korban takut dan pergi mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa membuka baju dan celana dalam terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong dan membuka rok dan celana dalam saksi korban kemudian menidurkan saksi korban diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluannya didalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar jam 11.00 wita saksi Maria Henuk yang adalah ibu kandung saksi korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci pakaian, saksi Maria Henuk melihat pakaian saksi korban yang ditaruh didalam ember lalu saksi Maria Henuk mengambil hendak mencuci pakain tersebut, lalu saksi Maria Henuk melihat ada nanah di celana dalam saksi korban, dan saksi Maria Henuk mencium ada bau yang tidak enak dari celana dalam tersebut, kemudian sekitar jam 18.00 wita saksi Maria Henuk bertanya kepada saksi korban: *"Ina jangan malu ko kasih tahu mama, beta dapat tanda dari celana seperti luka, kalau betul na kasih tau ko kitong berobat nanti luka terus dia tambah besar"* lalu saksi korban berkata: *"Sonde mama, sonde ada luka"* selanjutnya saksi Maria Henuk berkata lagi kepada saksi korban: *"Lu bilang sonde ada luka, tapi kenapa celana nanah begini"* lalu saksi korban pergi untuk tidur, dan karena tidak puas dengan jawaban saksi korban membuat saksi Maria Henuk merasa tidak puas lalu saksi Maria Henuk pergi mengikuti saksi korban di kamar tidur lalu berkata kepada saksi korban: *"Bangun sudah ko bapak pulang na kitong pi periksa di ibu bidan"*, selanjutnya saksi korban berusaha mendekati saksi Maria Henuk sambil memeluk saksi Maria Henuk sambil menangis dan berkata: *"Mama jangan kasih tahu bapak beta takut, om Emu perkosa beta"*, lalu saksi Maria Henuk bertanya kepada saksi korban: *"Sudah berapa kali lu sembunyi"* Lalu saksi korban berkata: *"Hanya perkosa sa"* selanjutnya saksi Maria Henuk pergi menemui saksi Weni Rosalina Ambi untuk menyuruh saksi Weni Rosalina Ambi menanyakan apa yang dialami oleh saksi korban sedangkan saksi Maria Henuk pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Ketua RT dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pada kemaluan saksi korban mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: R/151/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 16 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CINDY R. TEFA yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa herlemus ello alias emu secara berturut-turut pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas dengan sengaja melakukan tipu muslihat rangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban RENI SARIANTI ADU (masih berumur 11 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 07.00 wita ketika saksi korban RENI SARIANTI ADU (masih berumur 11 tahun sesuai dengan surat baptisan tanggal 21 juli 2009 No 217/GMIT/JKGP/VII/2009 yang dibuat ditandatangani oleh ketua dan sekretaris majelis jemaat Gloria Kayu Putih), hendak ke sekolah dengan berjalan kaki, di tengah perjalan tiba-tiba terdakwa menghalangi jalan saksi korban kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban : "Mari pi ambil uang di beta punya rumah ko kasih bapak" namun saksi korban berusaha tetapelanjutkan perjalanan ke sekolah lalu terdakwa tetap menghalangi saksi korban sambil berkata kepada saksi korban: "*Kalau lu sonde mau ikut beta ke rumah, beta potong lu ko beta buang di hutan!*" atas perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa takut karena jiwanya terancam lalu saksi korban mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa, sesampainya di kamar terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mendorong saksi korban ke atas tempat tidur hingga saksi korban terjatuh dalam keadaan terlentang

Halaman 9 dari 36halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu menekukkan kedua kaki saksi korban kemudian terdakwa menindih saksi korban dari atas tubuh saksi korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan saksi korban yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyang Pantatnya naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban sambil berkata kepada saksi korban: "*Nanti datang lagi*" lalu dijawab saksi korban: "*Saya tidak mau*" selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanan ke sekolah;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada akhir bulan Desember 2015 ketika saksi korban hendak ke sekolah lalu bertemu dengan terdakwa di dekat hutan, lalu terdakwa berusaha memanggil saksi korban dengan mengatakan: "*Mari ambil uang ko kasih bapak*" lalu saksi korban berkata kepada terdakwa: "*Saya tidak mau*" namun terdakwa memaksa dan mengancam akan membunuh saksi korban, membuat saksi korban merasa takut dan mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke kamar dan sampai di kamar terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu menekukkan kedua kaki saksi korban, kemudian terdakwa langsung menindih saksi korban dari atas tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang npantat naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu tyerdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanan ke sekolah;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2015 07.00 wita saat saksi korban hendak pergi ke sekolah, di tengah perjalanan terdakwa menghadang saksi korban dan berkata kepada saksi korban: "*Mari ikut beta pi ambil uang ko kasih bapak*" namun saksi korban tidak mau menuruti ajakan terdakwa tersebut lalu terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban membuat saksi korban takut dan pergi mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa membuka baju dan celana dalam terdakwa selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendorong dan membuka rok dan celana dalam saksi korban kemudian menidurkan saksi korban diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluannya didalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar jam 11.00 wita saksi Maria Henuk yang adalah ibu kandung saksi korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci pakaian, saksi Maria Henuk melihat pakaian saksi korban yang ditaruh didalam ember lalu saksi Maria Henuk mengambil hendak mencuci pakain tersebut, lalu saksi Maria Henuk melihat ada nanah di celana dalam saksi korban, dan saksi Maria Henuk mencium ada bau yang tidak enak dari celana dalam tersebut, kemudian sekitar jam 18.00 wita saksi Maria Henuk bertanya kepada saksi korban: *"Ina jangan malu ko kasih tahu mama, beta dapat tanda dari celana seperti luka, kalau betul na kasih tau ko kitong berobat nanti luka terus dia tambah besar"* lalu saksi korban berkata: *"Sonde mama, sonde ada luka"* selanjutnya saksi Maria Henuk berkata lagi kepada saksi korban: *"Lu bilang sonde ada luka, tapi kenapa celana nanah begini"* lalu saksi korban pergi untuk tidur, dan karena tidak puas dengan jawaban saksi korban membuat saksi Maria Henuk merasa tidak puas lalu saksi Maria Henuk pergi mengikuti saksi korban di kamar tidur lalu berkata kepada saksi korban: *"Bangun sudah ko bapak pulang na kitong pi periksa di ibu bidan"*, selanjutnya saksi korban berusaha mendekati saksi Maria Henuk sambil memeluk saksi Maria Henuk sambil menangis dan berkata: *"Mama jangan kasih tahu bapak beta takut, om Emu perkosa beta"*, lalu saksi Maria Henuk bertanya kepada saksi korban: *"Sudah berapa kali lu sembunyi"* Lalu saksi korban berkata: *"Hanya perkosa sa"* selanjutnya saksi Maria Henuk pergi menemui saksi Weni Rosalina Ambi untuk menyuruh saksi Weni Rosalina Ambi menanyakan apa yang dialami oleh saksi korban sedangkan saksi Maria Henuk pergi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Ketua RT dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 11 dari 36halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pada kemaluan saksi korban mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: R/151/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 16 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CINDY R. TEFA yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban SA** didampingi oleh ibu kandungnya bernama Maria Adu Henukh, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban SA mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Persetubuhan;
 - Bahwa Anak Korban SA disetubuhi oleh terdakwa HERLEMUS ELLO alias EMU sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 pukul 07.00 wita di rumah terdakwa dan kejadian kedua Anak Korban SA sudah tidak ingat lagi dan kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 di rumah terdakwa di jalan Perintis Kemerdekaan RT 006/ RW 002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Obobo, Kota Kupang;
 - Bahwa yang menjadi terdakwanya adalah Herlemus ello alias Om Emu sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban SA sendiri;
 - Bahwa Anak Korban SA kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering berada di rumah orang tua Anak Korban SA dan berteman sama bapak Anak Korban SA;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 07.00 wita ketika Anak Korban SA hendak ke sekolah dengan berjalan kaki, di tengah perjalanan tiba-tiba terdakwa menghalangi jalan Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SA kemudian terdakwa berkata: "*Mari pi ambil uang di beta punya rumah ko kasih bapak*" namun Anak Korban SA berusaha tetap melanjutkan perjalanan ke sekolah;

- Bahwa kemudian terdakwa tetap menghalangi Anak Korban SA sambil berkata kepada Anak Korban SA: "*Kalau lu sonde mau ikut beta ke rumah, beta potong lu ko beta buang di hutan*" atas perkataan terdakwa tersebut, Anak Korban SA merasa takut karena jiwanya terancam lalu Anak Korban SA mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh Anak Korban SA masuk kedalam kamar terdakwa, sesampainya di kamar terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mendorong Anak Korban SA ke atas tempat tidur hingga Anak Korban SA terjatuh dalam keadaan terlentang diatas tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban SA dengan menggunakan kedua tangannya lalu menekukkan kedua kaki Anak Korban SA kemudian terdakwa menindih Anak Korban SA dari atas tubuh Anak Korban SA, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan Anak Korban SA yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban SA lalu terdakwa menggoyang pantatnya naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban SA sambil berkata kepada Anak Korban SA: "*Nanti datang lagi*" lalu dijawab Anak Korban SA: "*Saya tidak mau*" selanjutnya Anak Korban SA melanjutkan perjalanan ke sekolah;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada akhir bulan Desember 2015 ketika Anak Korban SA hendak ke sekolah lalu bertemu dengan terdakwa di dekat hutan, lalu terdakwa berusaha memanggil Anak Korban SA dengan mengatakan: "*Mari ambil uang ko kasih bapak*" lalu Anak Korban SA berkata kepada terdakwa: "*Saya tidak mau*" namun terdakwa memaksa dan mengancam akan membunuh saksi korban, membuat Anak Korban SA merasa takut dan mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa menyuruh Anak Korban SA masuk ke kamar dan sampai di kamar terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban SA dengan menggunakan kedua tangannya lalu menekukkan

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kaki Anak Korban SA, kemudian terdakwa langsung menindih Anak Korban SA dari atas tubuh Anak Korban SA sambil memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban SA sambil menggoyang pantat naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban SA, selanjutnya Anak Korban SA melanjutkan perjalanan ke sekolah;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2015 07.00 wita saat Anak Korban SA hendak pergi ke sekolah, di tengah perjalanan terdakwa menghadang Anak Korban SA dan berkata kepada Anak Korban SA: *"Mari ikut beta pi ambil uang ko kasih bapak"* namun Anak Korban SA tidak mau menuruti ajakan terdakwa tersebut lalu terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban SA membuat Anak Korban SA takut dan pergi mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa membuka baju dan celana dalam terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong dan membuka rok dan celana dalam Anak Korban SA kemudian menidurkan Anak Korban SA diatas tempat tudur lalu terdakwa menindih tubuh Anak Korban SA dari atas dan memasukkan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban SA sambil menggoyang pantat naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban SA sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) kemudian menyuruh Anak Korban SA pergi kesekolah;
- Bahwa karena terdakwa selalu mengancam ketika ingin menyetubuhi Anak Korban SA sehingga Anak Korban SA menjadi takut apalagi ditempat tidur terdakwa Anak Korban SA melihat ada parang;
- Bahwa ibu kandung Anak Korban SA baru mengetahuinya dan menanyakan kepada Anak Korban SA ketika mama ingin mencuci pakaian dalam Anak Korban SA kemudian Anak Korban SA menceritakan perbuatan terdakwa kepada mama Anak Korban SA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Korban SA menjadi trauma dan takut kepada terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Anak Korban SA, terdakwa mengatakan ada yang benar ada yang salah, menurut terdakwa yang salah atau yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar adalah bahwa pada saat kejadian pertama, kedua ataupun ketiga terdakwa tidak pernah mengancam dengan parang;

2. **Saksi Maria Henukh**, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur, korbannya adalah Anak Korban SA dan terdakwa adalah Herlemus Ello atau yang biasa dipanggil Om Emu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi mendengar kejadian tersebut dari cerita anak saksi yaitu Anak Korban SA;
- Bahwa pada saat kejadian itu Anak Korban SA masih berumur 11 tahun (sebelas tahun) sesuai dengan surat baptisan tanggal 21 juli 2009 No 217/GMIT/JKGP/VII/2009 yang dibuat ditandatangani oleh ketua dan sekretaris majelis jemaat Gloria Kayu Putih;
- Bahwa awal sehingga saksi mengetahui kejadian ini adalah pada tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar jam 11.00 wita saksi pergi ke kamar mandi untuk mencuci pakaian, saksi Maria Henuk melihat pakaian Anak Korban SA yang ditaruh didalam ember lalu saksi Maria Henuk mengambil hendak mencuci pakain tersebut, lalu saksi Maria Henuk melihat ada nanah di celana dalam Anak Korban SA, dan saksi Maria Henuk mencium ada bau yang tidak enak dari celana dalam tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 wita saksi bertanya kepada Anak Korban SA: *"Ina jangan malu ko kasih tahu mama, beta dapat tanda dari celana seperti luka, kalau betul na kasih tau ko kitong berobat nanti luka terus dia tambah besar"* lalu Anak Korban SA berkata: *"Sonde mama, sonde ada luka"*;
- Bahwa selanjutnya saksi Maria Henuk berkata: *"Lu bilang sonde ada luka, tapi kenapa celana nanah begini"* lalu Anak Korban SA pergi untuk tidur, karena tidak puas

Halaman 15 dari 36halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawaban Anak Korban SA, lalu saksi Maria Henuk pergi mengikuti Anak Korban SA di kamar tidur lalu berkata kepada Anak Korban SA: *"Bangun sudah ko bapak pulang na kitong pi periksa di ibu bidan"*;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban SA mendekati saksi Maria Henuk sambil memeluk saksi Maria Henuk sambil menangis dan berkata: *"Mama jangan kasih tahu bapak beta takut, om Emu perkosa beta"*;
- Bahwa kemudian saksi Maria Henuk bertanya kepada Anak Korban SA: *"Sudah berapa kali lu sembunyi"* Lalu saksi korban berkata: *"Hanya perkosa sa"*;
- Bahwa selanjutnya saksi Maria Henuk pergi menemui saksi Weni Rosalina Ambi untuk menyuruh saksi Weni Rosalina Ambi menanyakan apa yang dialami oleh Anak Korban SA sedangkan saksi Maria Henuk pergi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Ketua RT dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada aparat kepolisian;
- Bahwa setelah itu Anak Korban SA menceritakan kejadian tersebut kepada saksi dan juga saksi Weni Rosalina Ambi bahwa Anak Korban SA disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya terdakwa lakukan di rumah terdakwa saat Anak Korban SA hendak kesekolah dengan alasan terdakwa menyuruh saksi korban mengambil uang untuk diberikan kepada bapak Anak Korban SA;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan ada yang benar ada yang salah, menurut terdakwa yang salah atau yang tidak benar adalah bahwa pada saat kejadian pertama, kedua ataupun ketiga terdakwa tidak pernah mengancam dengan parang;

3. **Saksi Weni Rosalina Ambi**, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan Anak dibawah umur, dan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbanya adalah Anak Korban SA dan terdakwa adalah Herlemus Ello yang biasa dipanggil Om Emu;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi mendengar kejadian tersebut dari cerita Anak Korban SA sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban SA masih berumur 11 tahun (sebelas tahun) sesuai dengan surat baptisan tanggal 21 juli 2009 No 217/GMIT/JKGP/VII/2009 yang dibuat ditandatangani oleh ketua dan sekretaris majelis jemaat Gloria Kayu Putih;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 21.00 WITA saksi sementara nonton di rumah, tiba-tiba ibu Anak Korban SAdatang ke rumah saksi dan langsung berteriak dengan mengatakan "*Mari ko pergi tanya RENI (saksi korban) di rumah dolo.*";
- Bahwakemudian saksi dan mama saksi korban langsung pergi ke rumah saksi korban, saat baru di depan rumah, saksi korban langsung lari datang dan memeluk saksi dan saksi korban berkata kepada saksi "*Bapa EMU*" (Terdakwa) dan saksi mengatakan "*Bapa EMU (Terdakwa) kenapa?*";
- Bahwa kemudianAnak Korban SA mengatakan, "*Bapa EMU (Terdakwa) perkosa saksi korban*" lalu saksi mengajak Anak Korban SA ke rumah karena Anak Korban SA tidak mau melepaskan pegangan dari saksi;
- Bahwa pada saat di rumah saksi, Anak Korban SA menceritakan bahwa "*Bapa EMU (Terdakwa) perkosa saksi korban sudah 3 (tiga) kali*", dan saat itu saksi langsung kaget kemudian saksi menanyakan "*Kapan?*" dan Anak Korban SA mengatakan "*Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, pada saat saksi korban berangkat ke sekolah*";
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan, "*Kejadian kedua lagi kapan?*" dan saksi korban mengatakan "*Kejadian*

Halaman 17 dari 36halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi korban sudah lupa kapan hanya sekitar akhir bulan Desember 2015 saat itu Terdakwa sedang memegang parang pada saat saksi korban hendak pergi ke sekolah juga”;

- Bahwa kejadian ketiga hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2016 pukul 07.00 saat itu Terdakwa sedang memegang parang pada saat Anak Korban SAhendak pergi ke sekolah Terdakwa mencegat Anak Korban SA di jalan karena takut saksi korban mengikuti Terdakwa kemudian Terdakwa menarik saksi korban dan membawa Anak Korban SA ke Terdakwa punya rumah;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan ada yang benar ada yang salah, menurut terdakwa yang salah atau yang tidak benar adalah bahwa pada saat kejadian pertama, kedua ataupun ketiga terdakwa tidak pernah mengancam dengan parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERLEMUS ELLO alias EMUtelah diperiksa di Pengadilan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi terdakwanya adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban SA;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban SA sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2015 pukul 07.00 wita saat saksi korban hendak pergi kesekolah, kejadian kedua terdakwa lupa hari dan tanggalnya tetapi sekitar akhir bulan Desember 2015 pukul 07.00 wita saat yang sama saat saksi korban hendak pergi sekolah dan terdakwa mencegat saksi korban dengan alasan ingin memberikan uang, dan kejadian ketiga pada hari kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 saat saksi korban hendak ke sekolah juga bertempat dirumah terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Perintis Kemerdekaan RT 006/ RW 002 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 07.00 wita ketika Anak Korban SA hendak ke sekolah dengan berjalan kaki, di tengah perjalanan terdakwa menghalangi jalan Anak Korban SA kemudian terdakwa berkata: *"Mari pi ambil uang di beta punya rumah ko kasih bapak"* namun Anak Korban SA diam saja dan tetap melanjutkan perjalanan ke sekolah lalu terdakwa berkata lagi: *"Kalau lu sonde mau ikut beta ke rumah, beta potong lu ko beta buang di hutan"* lalu Anak Korban SA mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menyuruh Anak Korban SA masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mendorong Anak Korban SA ke atas tempat tidur hingga Anak Korban SA terjatuh terlentang, selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban SA kemudian menindih Anak Korban SA dari atas, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban SA lalu terdakwa menggoyang pantatnya naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban SA sambil berkata: *"Nanti datang lagi"* dan dijawab oleh Anak Korban SA: *"Saya tidak mau"* selanjutnya Anak Korban SA melanjutkan perjalanan ke sekolah;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada akhir bulan Desember 2015 ketika Anak Korban SA hendak ke sekolah lalu bertemu dengan terdakwa di dekat hutan, lalu terdakwa memanggil Anak Korban SA dengan mengatakan: *"Mari ambil uang ko kasih bapak"* lalu Anak Korban SA berkata kepada terdakwa: *"Saya tidak mau"* namun terdakwa memaksa dan mengancam akan membunuh Anak Korban

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SA, membuat Anak Korban SAmerasa takut dan mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa menyuruh Anak Korban SA masuk ke kamar kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban SA dengan menggunakan kedua tangannya lalu menekukkan kedua kaki Anak Korban SA, kemudian terdakwa langsung menindih Anak Korban SA dari atas tubuh Anak Korban SA sambil memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban SA sambil menggoyang pantat naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban SA, selanjutnya Anak Korban SA melanjutkan perjalanan ke sekolah;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2015 07.00 wita saat Anak Korban SA hendak pergi ke sekolah, di tengah perjalanan terdakwa menghadang Anak Korban SA dan berkata: *"Mari ikut beta pi ambil uang ko kasih bapak"* namun Anak Korban SA tidak mau menuruti ajakan terdakwa tersebut lalu terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban SA membuat Anak Korban SA takut dan pergi mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa membuka baju dan celana dalam terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong dan membuka rok dan celana dalam Anak Korban SA kemudian menidurkan Anak Korban SA diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh Anak Korban SA memasukkan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban SA sambil menggoyang pantat naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban SA sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian Anak Korban SA pergi ke sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan “*Kalau Lu tidak mau nanti beta bunuh bikin mati Lu baru beta buang dlama hutan*”;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi tanpa paksaan dan atas persetujuan Anak Korban SA dengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwamengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangilagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: R/ 151/II/ 2016 Kompartement Dokpol Rumkit Tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CINDY R. TEFA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan:

- a. Tanda vital: napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus per sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit;
- b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara tidak sampai dasar arah jam dua, jam lima, jam tujuh, jam delapan dan jam sepuluh;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar;

2. Surat baptisan Nomor: 217/GMIT/JGKP/VII/2009 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 21 Juli 2009 oleh Ketua Majelis Jemaat, Pdt. Jeane L. M. Pandie-L, S.Th. yang menerangkan telah membaptis anak yang bernama Reni Sarianti Adu yang dilahirkan pada tanggal 28 Juni 2004 dan dibaptiskan pada tanggal 21 Juli 2009 di jemaat Gloria Kayu Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa HERLEMUS ELLO alias EMU secara berturut-turut pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 07.00 wita , pada akhir bulan Desember 2015 dan pada tanggal 11 Pebruari 2016

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 07.00 wita bertempat di rumah Terdakwa RT 006 RW 002 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yakni Anak Korban SA (masih berumur 11 tahun) untuk melakukan persetubuhan;

2. Bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 07.00 wita ketika Anak Korban SA hendak ke sekolah dengan berjalan kaki, di tengah perjalanan tiba-tiba terdakwa menghalangi jalan Anak Korban SA kemudian terdakwa berkata: "*Mari pi ambil uang di beta punya rumah ko kasih bapak*" namun Anak Korban SA diam saja dan tetap melanjutkan perjalanan ke sekolah, lalu terdakwa berkata: "*Kalau lu sonde mau ikut beta ke rumah, beta potong lu ko beta buang di hutan!*" atas perkataan terdakwa tersebut Anak Korban SA merasa takut dan mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh Anak Korban SA masuk kedalam kamar terdakwa, sesampainya di kamar terdakwa mendorong Anak Korban SA ke atas tempat tidur hingga terlentang, selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban SA dengan menggunakan kedua tangannya lalu menekukkan kedua kaki Anak Korban SA kemudian terdakwa menindih Anak Korban SA, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban SA lalu terdakwa menggoyang pantatnya naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban SA sambil berkata: "*Nanti datang lagi*" lalu dijawab Anak Korban SA: "*Saya tidak mau*" selanjutnya Anak Korban SA melanjutkan perjalanan ke sekolah;

3. Bahwa kejadian kedua terjadi pada akhir bulan Desember 2015 ketika Anak Korban SA hendak ke sekolah lalu bertemu dengan terdakwa di dekat hutan, lalu terdakwa memanggil Anak Korban SA dengan mengatakan: "*Mari ambil uang ko kasih bapak*" lalu Anak Korban SA berkata: "*Saya tidak mau*" namun terdakwa memaksa dan mengancam akan membunuh Anak Korban SA, membuat Anak Korban SA merasa takut dan mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa menyuruh Anak Korban SA masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekamar dan sampai dikamar terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban SA dengan menggunakan kedua tangannya lalu menekukkan kedua kaki Anak Korban SA, kemudian terdakwa langsung menindih Anak Korban SA dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban SA sambil menggoyang pantat naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban SA, selanjutnya Anak Korban SA melanjutkan perjalanan ke sekolah;

4. Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2015 07.00 wita saat Anak Korban SA hendak pergi ke sekolah, di tengah perjalanan terdakwa menghadang Anak Korban SA dan berkata: *"Mari ikut beta pi ambil uang ko kasih bapak"* namun Anak Korban SA tidak mau menuruti ajakan terdakwa tersebut lalu terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban SA membuat saksi korban takut dan pergi mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa membuka baju dan celana dalam terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong dan membuka rok dan celana dalam Anak Korban SA kemudian menidurkan Anak Korban SA diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh Anak Korban SA dari atas dan memasukkan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban SA sambil menggoyang pantat naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban SA sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
5. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar jam 11.00 wita ketika saksi Maria Henuk yang adalah ibu kandung Anak Korban SA pergi ke kamar mandi untuk mencuci pakaian, saksi Maria Henuk melihat pakaian Anak Korban SA yang ditaruh didalam ember terdapat nanah di celana dalam Anak Korban SA, dan ada bau yang tidak enak dari celana dalam tersebut, kemudian saksi Maria Henuk bertanya kepada Anak Korban SA: *"Ina jangan malu ko kasih tahu mama, beta dapat tanda dari celana seperti luka, kalau betul na kasih tau ko kitong berobat nanti luka terus dia tambah besar"* lalu Anak Korban SA

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata: *"Sonde mama, sonde ada luka"* selanjutnya saksi Maria Henuk berkata: *"Lu bilang sonde ada luka, tapi kenapa celana nanah begini"* lalu Anak Korban SA pergi untuk tidur, dan karena tidak puas dengan jawaban Anak Korban SA, saksi Maria Henuk mengikuti Anak Korban SA di kamar tidur lalu berkata: *"Bangun sudah ko bapak pulang na kitong pi periksa di ibu bidan"*, selanjutnya saksi korban mendekati saksi Maria Henuk sambil memeluk saksi Maria Henuk sambil menangis dan berkata: *"Mama jangan kasih tahu bapak beta takut, om Emu perkosa beta"*, lalu saksi Maria Henuk bertanya: *"Sudah berapa kali lu sembunyi"* Lalu saksi korban berkata: *"Hanya perkosa sa"*;

6. Bahwa selanjutnya saksi Maria Henuk pergi menemui saksi Weni Rosalina Ambi untuk menyuruh saksi Weni Rosalina Ambi menanyakan apa yang dialami oleh Anak Korban SA sedangkan saksi Maria Henuk pergi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Ketua RT dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pada kemaluan Anak Korban SA mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: R/151/II/2016/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 16 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CINDY R. TEFA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan ditemukan:

- Tanda vital: Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus per sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara tidak sampai dasar arah jam dua, jam lima, jam tujuh dan jam delapan dan jam sepuluh;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar;

8. Bahwa berdasarkan Surat baptisan Nomor: 217/GMIT/JGKP/VII/2009 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 21 Juli 2009 oleh Ketua Majelis Jemaat, Pdt. Jeane L. M. Pandie-L, S.Th. yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membaptis Anak Korban SA yang dilahirkan pada tanggal 28 Juni 2004 dan dibaptiskan pada tanggal 21 Juli 2009 di jemaat Gloria Kayu Putih, sehingga pada saat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban SA, anak tersebut baru berumur 11(sebelas) tahun;

9. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair: melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair: Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Lebih Subsidair: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada Dakwaan Primair terlebih dahulumelanggar Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan;
3. Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa 'setiap orang' adalah siapa saja subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh

Halaman 25 dari 36halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Pidana atau yang secara adekuat menyebabkan timbulnya keadaan yang dilarang oleh UU. Selain itu bahwa yang bersangkutan harus mampu secara hukum bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan kesalahannya didepan hukum. Tidak ada suatu alasan, baik pembenar maupun pemaaf yang ada pada diri yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa HERLEMUS ELLO alias EMU secara berturut-turut pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 07.00 wita, pada akhir bulan Desember 2015 dan pada tanggal 11 Pebruari 2016 sekitar jam 07.00 wita bertempat di rumah Terdakwa RT 006 RW 002 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yakni Anak Korban SA (masih berumur 11 tahun) untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa tersebut adalah sorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum. Juga selama pemeriksaan berlangsung tiada ditemukan pada dirinya suatu alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*setiap orang*' ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan,

Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*). Menurut PAF Lamintang, unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan orang lain melakukan suatu perbuatan diluar kehendaknya. UU Nomor 23 Tahun 2002 maupun UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sendiri tidak menjelaskan pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dengan jelas. Namun demikian pengertian tersebut dapat dimaknai dalam makna gramatikalnya, atau dapat juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan tentang kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga misalnya menyebutkan bahwa kekerasan adalah segala perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan

Halaman 27 dari 36halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penderitaan secara fisik maupun psikologis. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'anak' menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan 'persetubuhan' adalah hubungan layaknya suami istri dimana alat kelamin seorang laki-laki masuk ke dalam alat kelamin seorang perempuan hingga mengeluarkan cairan sperma. Sesuai dengan Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 07.00 wita ketika Anak Korban SA hendak ke sekolah dengan berjalan kaki, di tengah perjalanan tiba-tiba terdakwa menghalangi jalan Anak Korban SA kemudian terdakwa berkata: "*Mari pi ambil uang di beta punya rumah ko kasih bapak*" namun Anak Korban SA diam saja dan tetap melanjutkan perjalanan ke sekolah, lalu terdakwa berkata: "*Kalau lu sonde mau ikut beta ke rumah, beta potong lu ko beta buang di hutan!*" atas perkataan terdakwa tersebut Anak Korban SA merasa takut dan mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh Anak Korban SA masuk kedalam kamar terdakwa, sesampainya di kamar terdakwa mendorong Anak Korban SA ke atas tempat tidur hingga terlentang, selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban SA dengan menggunakan kedua tangannya lalu menekukkan kedua kaki Anak Korban SA kemudian terdakwa menindih Anak Korban SA, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban SA lalu terdakwa menggoyang pantatnya naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban SA sambil berkata: "Nanti datang lagi" lalu dijawab Anak Korban SA: "Saya tidak mau" selanjutnya Anak Korban SA melanjutkan perjalanan ke sekolah; Bahwa kejadian kedua terjadi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Desember 2015 ketika Anak Korban SA hendak ke sekolah lalu bertemu dengan terdakwa di dekat hutan, lalu terdakwa memanggil Anak Korban SA dengan mengatakan: *"Mari ambil uang ko kasih bapak"* lalu Anak Korban SA berkata: *"Saya tidak mau"* namun terdakwa memaksa dan mengancam akan membunuh Anak Korban SA, membuat Anak Korban SA merasa takut dan mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa menyuruh Anak Korban SA masuk kamar dan sampai di kamar terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban SA dengan menggunakan kedua tangannya lalu menekukkan kedua kaki Anak Korban SA, kemudian terdakwa langsung menindih Anak Korban SA dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluannya Anak Korban SA sambil menggoyang pantat naik turun beberapa kali hingga kemaluannya terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban SA, selanjutnya Anak Korban SA melanjutkan perjalanan ke sekolah; Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2015 07.00 wita saat Anak Korban SA hendak pergi ke sekolah, di tengah perjalanan terdakwa menghadang Anak Korban SA dan berkata: *"Mari ikut beta pi ambil uang ko kasih bapak"* namun Anak Korban SA tidak mau menuruti ajakan terdakwa tersebut lalu terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban SA membuat saksi korban takut dan pergi mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa membuka baju dan celana dalam terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong dan membuka rok dan celana dalam Anak Korban SA kemudian menidurkan Anak Korban SA diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh Anak Korban SA dari atas dan memasukkan kemaluannya didalam kemaluannya Anak Korban SA sambil menggoyang pantat naik turun hingga kemaluannya terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban SA sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah); Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 11.00 wita ketika saksi Maria Henuk yang adalah ibu kandung Anak Korban SA pergi ke kamar mandi untuk mencuci pakaian, saksi Maria Henuk melihat pakaian Anak Korban SA yang ditaruh didalam ember terdapat nanah di celana dalam Anak Korban SA, dan ada bau yang tidak enak dari celana dalam tersebut, kemudian saksi Maria Henuk bertanya kepada Anak Korban SA: *"Ina jangan malu ko kasih tahu mama, beta dapat tanda dari celana seperti luka, kalau betul na kasih tau ko kitong berobat nanti luka terus dia"*

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah besar“ lalu Anak Korban SA berkata: *“Sonde mama, sonde ada luka”* selanjutnya saksi Maria Henuk berkata: *“Lu bilang sonde ada luka, tapi kenapa celana nanah begini”* lalu Anak Korban SA pergi untuk tidur, dan karena tidak puas dengan jawaban Anak Korban SA, saksi Maria Henuk mengikuti Anak Korban SA di kamar tidur lalu berkata: *“Bangun sudah ko bapak pulang na kitong pi periksa di ibu bidan”*, selanjutnya saksi korban mendekati saksi Maria Henuk sambil memeluk saksi Maria Henuk sambil menangis dan berkata: *“Mama jangan kasih tahu bapak beta takut, om Emu perkosa beta”*, lalu saksi Maria Henuk bertanya: *“Sudah berapa kali lu sembunyi”* Lalu saksi korban berkata: *“Hanya perkosa sa”*;Bahwa selanjutnya saksi Maria Henuk pergi menemui saksi Weni Rosalina Ambi untuk menyuruh saksi Weni Rosalina Ambi menanyakan apa yang dialami oleh Anak Korban SA sedangkan saksi Maria Henuk pergi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Ketua RT dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pada kemaluan Anak Korban SA mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: R/151/II/2016/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 16 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CINDY R. TEFA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan ditemukan:

- a. Tanda vital: Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus per sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit.
- b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara tidak sampai dasar arah jam dua, jam lima, jam tujuh dan jam delapan dan jam sepuluh;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar;

Bahwa berdasarkan Surat baptisan Nomor: 217/GMIT/JGKP/VII/2009 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 21 Juli 2009 oleh Ketua Majelis Jemaat, Pdt. Jeane L. M. Pandie-L, S.Th. yang menerangkan telah membaptis Anak Korban SA yang dilahirkan pada tanggal 28 Juni 2004 dan dibaptiskan pada tanggal 21 Juli 2009 di jemaat Gloria Kayu Putih, sehingga pada saat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban SA, anak tersebut baru berumur 11 (sebelas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur "*Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah "adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan". Ketentuan ini sebenarnya hanya mengatur mengenai tata cara penjatuhan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga merupakan suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan satu pidana pokok saja pada pasal yang paling berat ancaman pidananya apabila jenis dan ancaman pidananya berbeda-beda;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukannya ketentuan Pasal ini pada diri terdakwa harus dibuktikan adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 07.00 wita ketika Anak Korban SA hendak ke sekolah dengan berjalan kaki, di tengah perjalanan tiba-tiba terdakwa menghalangi jalan Anak Korban SA kemudian terdakwa berkata: "*Mari pi ambil uang di beta punya rumah ko kasih bapak*" namun Anak Korban SA diam saja dan tetap melanjutkan perjalanan ke sekolah, lalu terdakwa berkata: "*Kalau lu sonde mau ikut beta ke rumah, beta potong lu ko beta buang di hutan!*" atas perkataan terdakwa tersebut Anak Korban SA merasa takut dan mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh Anak Korban SA masuk kedalam kamar terdakwa, sesampainya di kamar terdakwa mendorong Anak Korban SA ke atas tempat tidur hingga terlentang, selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban SA dengan menggunakan kedua tangannya lalu menekukkan kedua kaki Anak Korban SA kemudian terdakwa menindih Anak Korban SA,

Halaman 31 dari 36halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban SA lalu terdakwa menggoyang pantatnya naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban SA sambil berkata: "Nanti datang lagi" lalu dijawab Anak Korban SA: "Saya tidak mau" selanjutnya Anak Korban SA melanjutkan perjalanan ke sekolah; Bahwa kejadian kedua terjadi pada akhir bulan Desember 2015 ketika Anak Korban SA hendak ke sekolah lalu bertemu dengan terdakwa di dekat hutan, lalu terdakwa memanggil Anak Korban SA dengan mengatakan: "*Mari ambil uang ko kasih bapak*" lalu Anak Korban SA berkata: "*Saya tidak mau*" namun terdakwa memaksa dan mengancam akan membunuh Anak Korban SA, membuat Anak Korban SA merasa takut dan mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa menyuruh Anak Korban SA masuk ke kamar dan sampai di kamar terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban SA dengan menggunakan kedua tangannya lalu menekukkan kedua kaki Anak Korban SA, kemudian terdakwa langsung menindih Anak Korban SA dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban SA sambil menggoyang pantat naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban SA, selanjutnya Anak Korban SA melanjutkan perjalanan ke sekolah; Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2015 07.00 wita saat Anak Korban SA hendak pergi ke sekolah, di tengah perjalanan terdakwa menghadang Anak Korban SA dan berkata: "*Mari ikut beta pi ambil uang ko kasih bapak*" namun Anak Korban SA tidak mau menuruti ajakan terdakwa tersebut lalu terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban SA membuat saksi korban takut dan pergi mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa membuka baju dan celana dalam terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong dan membuka rok dan celana dalam Anak Korban SA kemudian menidurkan Anak Korban SA diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh Anak Korban SA dari atas dan memasukkan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban SA sambil menggoyang pantat naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban SA sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah); Bahwa kemudian pada tanggal 15 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekitar jam 11.00 wita ketika saksi Maria Henuk yang adalah ibu kandung Anak Korban SA pergi ke kamar mandi untuk mencuci pakaian, saksi Maria Henuk melihat pakaian Anak Korban SA yang ditaruh didalam ember terdapat nanah di celana dalam Anak Korban SA, dan ada bau yang tidak enak dari celana dalam tersebut, kemudian saksi Maria Henuk bertanya kepada Anak Korban SA: *"Ina jangan malu ko kasih tahu mama, beta dapat tanda dari celana seperti luka, kalau betul na kasih tau ko kitong berobat nanti luka terus dia tambah besar"* lalu Anak Korban SA berkata: *"Sonde mama, sonde ada luka"* selanjutnya saksi Maria Henuk berkata: *"Lu bilang sonde ada luka, tapi kenapa celana nanah begini"* lalu Anak Korban SA pergi untuk tidur, dan karena tidak puas dengan jawaban Anak Korban SA, saksi Maria Henuk mengikuti Anak Korban SA di kamar tidur lalu berkata: *"Bangun sudah ko bapak pulang na kitong pi periksa di ibu bidan"*, selanjutnya saksi korban mendekati saksi Maria Henuk sambil memeluk saksi Maria Henuk sambil menangis dan berkata: *"Mama jangan kasih tahu bapak beta takut, om Emu perkosa beta"*, lalu saksi Maria Henuk bertanya: *"Sudah berapa kali lu sembunyi"* Lalu saksi korban berkata: *"Hanya perkosa sa"*; Bahwa selanjutnya saksi Maria Henuk pergi menemui saksi Weni Rosalina Ambi untuk menyuruh saksi Weni Rosalina Ambi menanyakan apa yang dialami oleh Anak Korban SA sedangkan saksi Maria Henuk pergi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Ketua RT dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Sebagai Perbuatan Berlanjut"* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Subsidaire dan Lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terbukti Dakwaan Primair tersebut telah didasarkan atas alat bukti yang cukup dan selama pemeriksaan persidangan telah memberikan keyakinan pada Majelis akan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan sebagai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancaman Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tiada satupun alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawab pidana, baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jenis pemidanaan yang nantinya dijatuhkan pada diri Terdakwa (*strafshort*), namun berbeda pendapat mengenai lamanya pidana dan besarnya denda yang akan dijatuhkan (*strafmaat*) karena adanya pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma fisik maupun psikis yang berat bagi Anak Korban;
- Tidak ada upaya perdamaian dengan pihak Korban dan keluarganya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara yang bersangkutan, Terdakwa pernah mengalami upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, dalam Pasal yang bersangkutan menentukan pula adanya pidana denda sebagai komulasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara tersebut. Karenanya terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana denda yang apabila tidak dibayarkan olehnya maka diganti dengan pidana kurungan pengganti sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa status penahanan yang tengah dijalani Terdakwa telah sesuai dengan prosedur dan persyaratannya dan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan serta tidak adanya suatu alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut setelah Putusan ini diucapkan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERLEMUS ELLO alias EMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HERLEMUS ELLO alias EMU dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pidana denda tersebut apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016, oleh kami, Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh, S.H., M.H. dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johaness J. Ambi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Eirene M. Oranay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Johaness J. Ambi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)